

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN**

***THE APPLICATION OF PRUDENTIAL PRINCIPLES OF BANKING IN THE
GRANTING OF CREDIT REVIEW OF LAW NUMBER 10 YEAR 1998
CONCERNING BANKING***

Dwi Afni Maileni

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

dwi@fh.unrika.ac.id

ABSTRAK

Salah satu usaha bank yang telah cukup dikenal masyarakat adalah memberikan dana pinjaman atau utang kepada nasabahnya, namun mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan ketentuan-ketentuan perkreditan yang sehat. Salah satu hal penting yang dianut industri perbankan nasional saat ini adalah dengan menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) seperti yang tercantum pada pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kata kunci: Kehati-hatian, nasabah

ABSTRACT

One of the bank's efforts that are well known to the public is to provide loan funds or debts to their customers, but it contains risks that can affect the health and business continuity of the bank, so that in its implementation banks must apply sound credit provisions. One of the important things adopted by the national banking industry at this time is to implement the prudential principles as stated in article 2 and article 29 paragraph 2 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking.

Keywords: Prudence, customers

PENDAHULUAN

Salah satu Usaha bank yang telah cukup dikenal masyarakat adalah memberikan dana pinjaman atau utang kepada nasabahnya. Kedudukan bank dan nasabahnya adalah sederajat di dalam perjanjian utang piutang, namun dari segi ekonomi dan sosial kedudukan bank lebih tinggi dari pada nasabah karena bank mempunyai fasilitas yang dimanfaatkan oleh nasabah.¹

Bank selaku pemberi fasilitas kredit, tugasnya tidak hanya sekedar melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan menagih pembayaran angsuran kepada debiturnya, tetapi juga memberikan bimbingan dan pengarahan. Hal itu agar usaha nasabah berhasil sehingga dapat mengembalikan utangnya dengan lancar. Bantuan yang diberikan bank berhubungan erat dengan fasilitas kredit antara lain penggunaan kredit sesuai dengan tujuannya, pengembangan usaha yang dibiayai dengan kredit, laporan keuangan perusahaan nasabah, dan penggunaan jasa bank terhadap hasil usaha yang dicapai nasabah.²

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu tinjauan di bidang yuridis*, jakarta: Rineka Cipta, 2009, Hal. 3 ² *Ibid*

Jadi bank mempunyai peran ganda dalam melaksanakan tugas tersebut, yaitu sebagai pemberi fasilitas kredit dan pembimbing serta pengarah usaha nasabah selama kewajibannya terhadap bank belum selesai. Tanpa melakukan bimbingan dan arahan kepada nasabah ibarat sebuah proyek dilaksanakan tanpa pengawasan yang hasilnya cenderung tidak atau kurang memuaskan.²

Sebaliknya, bank tidak boleh hanya memberikan utang tanpa mengetahui apa yang dilakukan nasabahnya setelah menerima utang Bank tidak mungkin hanya mengandalkan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik setelah terjadi kenyataan kredit yang diberikan menjadi macet karena nasabah menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuannya. Bank yang pasif setelah transaksi pemberian kredit akan mengarah pada penghasilannya yang merugi dan akan berimbas pada statusnya sebagai bank yang tidak sehat. Apabila sampai terjadi demikian maka bank akan dinilai bertindak sembrono karena tidak melakukan prinsip ketidakhati-hatian, akibatnya akan membahayakan kehidupan perbankan.³

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.⁴

Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan diatas tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlihat didalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembangnya atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.⁵

Dalam konteks Perbankan, kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan yang diperoleh dari bank pada umumnya sesuai dengan kegiatan utama perbankan, yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit adalah nasabah yang mendapat kepercayaan dari bank dalam bentuk peminjaman

² *Ibid*

³ *Ibid*, Hal. 4

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011, Hal. 18

⁵ Hermansyah, *Op.cit*, Hal. 19

sejumlah uang. Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah adanya kepercayaan kepada nasabah tersebut.⁶⁷

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu :

Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Hubungan bank dengan nasabahnya dilandasi dengan sebuah perjanjian yang dibuat dengan kata sepakat. Perjanjian yang dimaksud dapat berupa tentang perjanjian penyimpanan uang atau perjanjian utang piutang.⁸

Perjanjian adalah sebuah Peristiwa saat seseorang berjanji kepada orang lain atau saat dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dalam hal perjanjian kredit, objek atau isi perjanjian ini adalah perihal pinjaman meminjam kan uang yang disertai dengan penyerahan hak atas sejumlah kekayaan dari debitur sebagai jaminan pelunasan utang.⁹

Ditinjau dari sifatnya, perjanjian kredit bersifat pokok atau perjanjian dasar (*obligatoir*). Dalam perkreditan, perjanjian kredit pada umumnya akan melahirkan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau pelengkap (*assecoir*). Dengan kata lain, ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit.¹⁰

Perjanjian kredit adalah suatu dokumen yang menciptakan hubungan antara debitor dan para kreditor yang tergabung dalam sindikasi kredit dan membangun hubungan antara para kreditor satu dengan yang lainnya. Penandatanganan perjanjian kredit merupakan pertanda berakhirnya tahap proses pembentukan sindikasi dan dimulainya tahap penguncuran dana oleh para kreditor yang tergabung didalam sindikasi dan mulainya penggunaan kredit sindikasi tersebut oleh debitor.¹¹

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang penting dalam proses pemberian, pengeloan, penatalaksanaan, pemantauan kredit, dan penyelesaian jika terjadi kredit macet. Lebih lanjut, Wardoyo mengemukakan beberapa fungsi perjanjian kredit antara lain :¹²

- a. sebagai perjanjian kredit
- b. sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditor dan debitur
- c. sebagai alat untuk melakukan pemantauan kredit.

Sistem kredit adalah aliran uang, berdasarkan kepercayaan, dari orang yang meminjamkan ke orang yang meminjam, dan sebaliknya. Ada pemahaman bahwa uang yang dipinjamkan itu akan dikembalikan dalam rentang waktu tertentu. Supaya sistem tetap berfungsi, peminjam harus melunasi utangnya tepat waktu. Terlalu banyak kegagalan bisa menimbulkan kerusakan

⁶ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat, 2012, Hal. 7

⁸ Gatot Supramono, *Op.cit.* Hal. 69

⁹ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Op.cit.*, Hal. 77

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi, Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, Hal. 190

¹² Wardoyo dalam buku Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Op.cit* Hal. 78

fatal pada sistem. Memahami sistem kredit membantu Anda mengelola pinjaman dengan lebih baik.¹³

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak-pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitor.¹⁴

Perjanjian pinjam-meminjam ini mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabiskan jika pinjam pakai habis (*verbruiklening*) termasuk didalamnya uang. Perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat ”pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain” dan bukan mengikatkan diri untuk menyerahkan uang. Dari uraian diatas dapat dibedakan 2 kelompok perjanjian kredit:¹⁵

- a. Perjanjian kredit uang
- b. Perjanjian kredit barang, misalnya perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha; Perjanjian Kredit merupakan perikatan antara dua pihak atau lebih yang menggunakan uang sebagai obyek dari perjanjian, jadi dalam perjanjian kredit ini titik beratnya adalah pemenuhan prestasi antara pihak yang menggunakan uang sebagai obyek atau sesuatu yang dipersamakan dengan uang.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagaimana perjanjian perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada atau berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah kreditor.¹⁶

Kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditor kepada nasabahnya sebagai kreditor selalu dilakukan dengan membuat suatu perjanjian. Mengenai bentuk perjanjian ini tidak ada bentuk yang pasti karena tidak ada peraturan yang mengaturnya, tetapi yang jelas perjanjian kredit selalu dibuat dalam bentuk tertulis dan mengacu pada Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat- syarat sahnya perjanjian. yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Faktor keyakinan bank sebagai unsur kehati-hatian bank dalam memberikan kredit, dapat diperoleh dari penilaian bank terhadap debitor. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kriteria-kriteria yang telah menjadi standar dalam dunia perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas yang berlaku di dunia perbankan sebenarnya ditujukan untuk menghindari sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, karena apabila sistem keuangan

¹³ <http://mywealth.co.id/topic/perencanaan-keuangan/sistem-kredit-dan-cara-mengelola-resiko/>, di akses 28 April 2013, Pkl.13.15 Wib

¹⁴ http://ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=50, diakses 5 Mei 2013, Pkl 11.00 Wib

¹⁵ <http://www.psychologymania.com/2012/12/pengertian-perjanjian-kredit-bank.html>, diakses 5 Mei Pkl 11.30 Wib

¹⁶ *Ibid*

tidak dapat lagi berjalan secara optimal, maka berakibat pada perekonomian menjadi tidak efisien serta berakibat pada pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan.¹⁷

Selain itu, salah satu masalah krusial dalam sistem keuangan yang dapat menjadi sumber instabilitas keuangan, yaitu menyangkut terjadinya asimetri / ketidaksamaan informasi (*asymmetric information*), yang merupakan suatu situasi dimana satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain. Seperti, peminjam (debitur) memiliki informasi yang lebih baik keuntungan dan kerugian potensial dari suatu proyek dan investasi yang direncanakan dibandingkan dengan pihak pemberi pinjaman (kreditur). Oleh karena itu, kreditur tidak dapat membedakan secara akurat antara pinjaman yang sehat dan pinjaman yang tidak sehat.¹⁸

Setiap pemberian kredit oleh bank kepada para pengusaha dan masyarakat, selalu memiliki resiko sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kredit, bank harus menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk menghindari resiko-resiko yang akan dialami oleh bank sebagai pemberi kredit, maka bank dapat menerapkan metode agunan sebagai jaminan tambahan yang diperlukan dalam pemberian kredit.¹⁸

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit ditinjau dari Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana pada bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) yang merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan penelitian atau data yang telah didapatkan melalui kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu menganalisis hasil penelitian dalam bentuk penggambaran berupa uraian kalimat sehingga sampai pada suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit di Tinjau Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 di atas, kita dapat menemukan pasal lain di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang menegaskan kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam pasal 29 ayat (2).

Pasal 29 ayat (2) yaitu:

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuidasi, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Bedasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala

¹⁷ <http://hukumpositif.com/node/46>, diakses 8 Juli 2013, Pkl.12.00 Wib ¹⁸

Ibid

¹⁸ *Ibid*

perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Selanjutnya Pasal 29 ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada nasabah debitor. Selengkapya ketentuan tersebut mengemukakan bahwa:

Pasal 29 ayat (3) yaitu:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.

Ketentuan pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) di atas tentu berhubungan erat dengan ketentuan pasal 29 ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun ketentuan tersebut menyatakan bahwa.

Pasal 29 ayat (4) yaitu:

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Dari penjelasan pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat diketahui hal sebagai berikut.¹⁹

- a. Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian
- b. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang simpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

Dengan memerhatikan ketentuan pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan penjelasannya tersebut, pemberian kredit harus mendapat pengawasan berdasarkan sistem pengawasan intern yang berlaku pada masing-masing bank agar dapat menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya.

Salah satu contoh Bank yang memberikan fasilitas kredit, yaitu Bank X yang memberikan Fasilitas kredit kepada Ny Z, mengajukan kredit pada tanggal 1 Nopember 2011. Dalam pengajuan permohonan/ aplikasi kredit tersebut Ny Z melampirkan dokumendokumen pendukung dan yang di persyaratkan

- a. Profil perusahaan beserta pengurusnya
- b. Tujuan dan manfaat kredit
- c. Besar kredit dan jangka waktu pelunasan
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Agunan atau jaminan
- f. Akta pendirian perusahaan
- g. Kartu tanda penduduk (KTP)
- h. Fotocopi kartu keluarga
- i. Fotocopi slip gaji
- j. Nomor pokok wajib Pajak (NPW)
- k. Neraca dan Laporan rugi laba 3 (tiga) tahun terakhir

¹⁹ M. Bahasan, *Op.cit*, Hal. 83-84

1. Foto copi sertifikat yang dijadikan jaminan
Sebagai jaminannya Ny Z memberikan agunan berupa 1 (satu) unit kendaraan/ mobil dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a) Merk/ Type : Toyota/ Avanza 1500 SAT
- b) Jenis/ Model : Mobil Penumpang/ Minibus
- c) Tahun Pembuatan : 2007
- d) Tahun Perakitan : 2007
- e) Isi Silinder : 1498cc
- f) Warna : Hitam Metalik
- g) Nomor Mesin : DAE8425
- h) Nomor Rangka : MHFM1CB4J7K002071
- i) Nomor Polisi : BP 1227 JY
- j) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-06218687 tanggal 12 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu lintas atas nama Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di batam.
- k) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 0109005/KR/2010 tanggal 05 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu lintas atas nama Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di batam. Yang diperoleh Pemberi Jaminan berdasarkan Kwitansi tertanggal 01 Nopember 2011.

Menanggapi permohonan kredit Ny Z, pada tanggal 1 Nopember 2011 Bank X mengeluarkan surat penawaran kredit kepada Ny Z sebesar Rp 127.712.000, dengan jangka waktu 39 bulan, suku bunga 12%, Ny Z akan membayarkan angsuran kredit Rp 4.551. 787/ Perbulan.

Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank X harus berpedoman dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, melakukan prinsip kehati-hatian dengan cara menganalisis dokumen persyaratan yang diberikan Ny Z. Sebelum Bank X memberikan pinjaman kepada Ny Z, untuk mencegah kredit macet.

Pada hari selasa tanggal 1 Nopember 2011 Bank X dan Ny Z melakukan perjanjian kredit. Dalam perjanjian tersebut pihak pertama adalah Tuan H selaku Presiden Direktur yang mewakili Direksi dari dan dengan demikian untuk atas nama Bank X, dan pihak kedua adalah Ny Z, isi perjanjian tersebut adalah Fasilitas dan jumlah pinjaman, Jangka waktu, Syarat dan cara penyerahan pinjaman, Bunga, provisi, biaya , Pencatatan dan tempat pembayaran, Rekening tabungan, Pembayaran yang dipercepat, Pengakuan hutang oleh debitur, Pengikat jaminan, Jaminan/ Agunan, Asuransi, Peristiwa/ Kelalaian Debitur, Pendebatan oleh bank, Janji debitur, Peraturan/ Kebiasaan Bank, Pelaksanaan dari hak Istimewa Bank, Prioritas pembayaran , Pernyataan dan Jaminan debitur, Hal-hal yang harus dilakukan debitur, Hal-hal yang tidak harus dilakukan debitur, Ketentuan lain, Komunikasi, Domisili.

Maka pada tanggal 1 Nopember 2011 fasilitas kredit diberikan sebesar Rp. 127.712.000 dan terhitung fasilitas kredit/ hutang pada 1 Nopember 2011, berakhirnya perjanjian kredit pada tanggal 1 Pebruari 2015. Ny Z harus membayar Rp 4.551. 787/ perbulan, selama 39 Bulan

Dengan demikian pada bulan berikutnya tanggal 1 Desember 2011 Ny Z harus membayar cicilan kredit yang telah diberikan oleh Bank X sebesar Rp 4.551.787. tetapi Ny Z tidak

melakukan kewajibannya, sehingga Bank X mengeluarkan surat Peringatan pada tanggal 8 Desember 2011, karena sudah tertunggak 7 (tujuh) hari. Tetapi Surat Peringatan itu tidak diindahkan oleh Ny Z sehingga keluarlah Surat peringatan ke 2 (dua) pada tanggal 15 Desember 2011 karena sudah menunggak cicilan selama 14 (empat belas) hari, tetap saja Ny Z tidak mengindahkan Surat Peringatan yang di keluarkan Bank X, maka keluarlah Surat Peringatan ke 3 (tiga) pada tanggal 27 Desember 2011 karena sudah menunggak 26 (dua enam) hari. Tetap saja Ny Z tidak mengindahkan Surat Peringatan yang ke 3 (tiga). Sampai akhirnya dikelaukan lah Surat Peringatan Terakhir pada tanggal 2 Januari 2012, disurat peringatan terakhir diberi batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat peingatan terakhir di keluarkan untuk melunasi kewajibannya.

Pada tanggal 07 Maret 2012 Bank X mengeluarkan Surat pemberitahuan kepada Ny Z sesuai dengan Perjanjian kredit No.789/PK/KPM/BX-BTM/XI/11 tanggal 1 Nopember 2011. Dimana isi dari surat pemberitahuan itu adalah apabila Ny Z sampai pada tanggal 12 Maret 2012 tidak menyelesaikan tunggakannya kepada Bank X, maka Ny Z dianggap telah memberi kuasa penuh kepada Bank X untuk menjual Mobil jaminan tersebut diatas.

Dari keterangan diatas telah terjadi kredit macet. Pada saat Ny Z mengajukan permohonan kredit, sebaiknya Bank X tidak terburu-buru melakukan penawaran kredit/pinjaman kepada Ny Z, seharusnya terlebih dahulu melakukan formula 4P, *Personality* (Kepribadian), *Purpose* (Tujuan), *Prospect* (harapan/pandangan), *Payment* (Pembayaran). Dan formula 5C, *Character* (watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition of economic* (kondisi ekonomi), untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah kemudian hari, karena ini adalah salah satu prinsip dalam pemberian kredit.

Untuk itu sebagai pelunasan sisa hutang Ny Z, Bank X menarik Mobil yang menjadi jaminan. Yang dimana jaminan tersebut telah diatur dalam perjanjian kredit, apabila Ny Z tidak dapat menepati kewajibannya/ingkar janji maka Ny Z dianggap telah memberi kuasa penuh kepada Bank X untuk menjual jaminan tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil seperti keterangan diatas.

Ditinjau dari sifatnya, perjanjian kredit bersifat pokok atau perjanjian dasar (*obligatoir*). Dalam perkreditan, perjanjian kredit pada umumnya akan melahirkan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau pelengkap (*assecoir*). Dengan kata lain, ada dan berakhirnya jaminan bergantung pada adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit.²⁰

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk dimiliki Bank X (kreditur) karena perjanjian utang piutang bukan perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas barang. Barang jaminan dipergunakan untuk melunasi utang, dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual secara lelang. Hasilnya digunakan untuk melunasi utang Ny Z (debitur), dan apabila masih ada sisanya dikembalikan kepada Ny Z (debitur).

Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat di simpulkan dari ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

²⁰ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Op.cit*, Hal. 77

Berdasarkan isi pasal tersebut, hal ini berarti bahwa seluruh kekayaan debitur pasti menjadi jaminan atas kreditnya, sehingga merupakan upaya atau alternatif yang dapat digunakan Bank X untuk memperoleh pelunasan kredit Ny Z yang telah ingkar janji.

Maka Bank X dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pemberian kredit telah melakukan pengawasan, berdasarkan sistem pengawasan intern yang berlaku, jaminan yang diberikan Ny Z merupakan salah satu prinsip kehati-hatian Bank X dalam memberi kredit, untuk menutupi kredit macet Ny Z karena telah ingkar janji dalam melakukan kewajibannya, jaminan tersebut dapat menutupi kredit/hutang Ny Z, sehingga dapat menjaga kesehatan Bank dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya.

Dalam rangka menuju ke arah perkembangan perbankan yang sehat, Bank X melakukan kebijakan-kebijakan dan peraturan Bank Indonesia dalam pemberian kredit yang di keluarkan oleh Bank Indonesia, sesuai dengan aturan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan kewenangannya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang perkreditan. Jumlah peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang perkreditan cukup banyak dan merupakan peraturan yang harus dipatuhi pula dalam pelaksanaan perkreditan bank, salah satunya adalah :

a. Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)

Sepanjang mengenai perkreditan Bank Umum, Bank Indonesia telah mengaturnya SK Direksi BI No.27/162/KEP/DIR mengenai Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan menetapkan kewajiban Bank Umum untuk memiliki dan menerapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan kreditnya secara konsekuen dan konsisten. Pada SK Direksi BI tersebut dilampirkan pula PPKPB (Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank) sebagai pedoman bagi bank untuk menyusun KPB-nya. Selanjutnya, mengenai KPB dan PPKPB tersebut telah dikemukakan pada uraian sebelumnya.

Berkaitan dengan peraturan yang ada di atas Bank X telah memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris Bank X dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah. Kebijakan tersebut tidak hanya mengacu pada peraturan Bank Indonesia, tetapi juga Undang-Undang Perbankan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh instansi-instansi pemerintah lainnya.

Aplikasi dari kebijakan perkreditan bank secara tertulis adalah menuangkan permohonan kredit telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk Akad Kredit (Perjanjian Kredit/Perjanjian Membuka Kredit/Perjanjian Pemberian Bank Garansi). Klausul yang dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit bank X adalah Fasilitas dan jumlah pinjaman, Jangka waktu, Syarat dan cara penyerahan pinjaman, Bunga, provisi, biaya, Pencatatan dan tempat pembayaran, Rekening tabungan, Pembayaran yang dipercepat, Pengakuan hutang oleh debitur, Pengikat jaminan, Jaminan/ Agunan, Asuransi, Peristiwa/ Kelalaian Debitur, Pendebatan oleh bank, Janji debitur, Peraturan/ Kebiasaan Bank, Pelaksanaan dari hak Istimewa Bank, Prioritas pembayaran, Pernyataan dan Jaminan debitur, Hal-hal yang harus dilakukan debitur, Hal-hal yang tidak harus dilakukan debitur, Ketentuan lain, Komunikasi, Domisili.

Dalam kebijak tertulis tersebut selain diaplikasikan dalam bentuk perjanjian kredit, pada waktu yang bersamaan dengan itu juga dilakukan pengingkatan atas barang jaminan yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank X juga menuntut debitur mengikuti diasuransikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk Bank X serta dalam polis asuransi dicantumkan Banker's Clause yang ditujukan kepada Bank X) dengan tujuan mengurangi risiko dan menjamin kepentingan bank terhadap kredit-kredit yang akan dan/atau telah dikeluarkan. Setelah semua persyaratan perkreditan dipenuhi dan penandatanganan Akad Kredit serta Pengikatan Barang Jaminan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penarikan/realisasi kredit baru dapat dilakukan. Transaksi kredit (baik pencairan dana, pembayaran pinjaman, bunga, denda, provisi, dan lain-lain) harus dilakukan dengan pemidambukuan, tidak diperkenankan dilakukan secara tunai.

b. BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)

Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perbankan mengenai BMPK adalah PBI No.7/3/PBI/2005 dan perubahannya dengan PBI No.8/13/PBI/2006. Beberapa diantara ketentuan PBI tersebut mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.
- 2) Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar.
- 3) Bank dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan bank untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK; dan memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.
- 4) Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank.
- 5) Penyediaan dana kepada pihak terkait yang ditetapkan berdasarkan ketentuanketentuan PBI tersebut di atas antara lain mengatur tentang larangan-larangan, tindakan-tindakan yang harus dilakukan bank, lingkup pengertian pihak terkait dan sebagainya.
- 6) Penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.
- 7) Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan bank yang ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan PBI tersebut diatas antara lain mengatur tentang lingkup pengertian pihak tidak terkait tersebut.

PBI tersebut mengatur pula ketentuan-ketentuan tentang perhitungan BMPK untuk kredit dan bentuk penyediaan dana lainnya, pelampauan BMPK, penyelesaian pelanggaran dan pelampauan BMPK, pengecualian ketentuan BMPK, pelaporan, pengenaan sanksi dan sebagainya.

Berkaitan dengan peraturan di atas maka Bank X juga telah mengatur mengenai BMPK dalam prinsip-prinsip penilaian dan pemberian kredit, dimana pengaturan BMPK mengacu pada Kebijakan BI. Selanjutnya pengaturan BMPK ini diaplikasikan dalam perjanjian kredit, khususnya pada klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*) yang berisi antara lain tentang :

- 1) Obyek dari perjanjian kredit

- 2) Batasan kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.
- 3) Penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
- 4) Batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*). Secara khusus, BMPK yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada debitur kelompok, Bank X memiliki kebijakan yang didasarkan kepada SE Nomor 31/16/UPPB dan SK Nomor 31/177/KEP/DIR

Berdasarkan SK Dir BI di atas, maka Bank X juga telah mengatur mengenai dokumen dan realisasinya dalam proses dan ketentuan pemberian kredit, yaitu baik calon debitur perorangan maupun badan usaha wajib melampirkan fotocopi NPWP. Selain itu, Bank X tidak memberikan kredit untuk perjudian, spekulasi dan atau sektor-sektor ekonomi dan debitur-debitur yang tidak prospektif. Kedua hal tersebut tidak dimasukkan kedalam perjanjian kredit Bank X.

Maka dengan itu penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sangat penting sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, untuk mencegah kredit macet sebaiknya terlebih dahulu menggunakan prinsip 5 C, *Character* (watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition of economic* (kondisi ekonomi). Dimana prinsip ini adalah untuk memperoleh keyakinan tentang debiturnya. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank.

Apabila Bank tidak menerapkan peraturan prosedur dalam pemberian kredit, sehingga terjadi kredit macet yang disebabkan oleh Bank itu sendiri. Karena petugasnya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank telah melakukan kesalahan prosedur dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan kredit nasabah. *Prinsip the five of credit analysis* tidak diterapkan dengan benar.

Hal ini menunjukkan bank dalam menganalisis permohonan kredit nasabah dengan waktu yang sangat singkat merupakan perbuatan yang tidak wajar, karena petugas bank maupun sebagai manusia biasa tidak cukup waktu melakukan analisis kredit yang nilainya tergolong sangat besar.

Apabila sebuah bank memiliki kredit macet dalam jumlah yang sangat besar akan mengakibatkan kondisi bank illikuid karena tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan usahanya.

Ketaatan bank terhadap peraturan merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan karena usaha bank memiliki risiko yang sangat tinggi dalam masyarakat. Sebuah bank yang banyak menyimpang peraturan akan berakibat pekerjaannya tidak benar dan menderita kerugian. Akibat selanjutnya bank menjadi tutup dan meresahkan nasabah maupun masyarakat lainnya.

Sehubungan dengan itu, kejahatan yang menyangkut ketidaktaatan Bank dengan peraturan Perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50A, Pasal 52 ayat 1, 2, dan 3 Ketentuan ini dapat dipandang sebagai alat untuk mendidik bank agar menaati peraturan perbankan (Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan).

Pasal 49 ayat 2 huruf b :

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 :

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50A :

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 49 ayat 2 huruf b ditujukan terhadap anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank. Ketentuan Pasal 50 berlaku terhadap pihak terafiliasi. Sedangkan ketentuan Pasal 50A ditujukan kepada pemegang saham. Perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja.

Pada ketentuan Pasal 49 ayat 2 b dan Pasal 50 merupakan delik formil karena pelakunya sudah dapat dipidana tanpa menunggu munculnya akibat perbuatan tidak menaati peraturan bank. Sedangkan pada ketentuan Pasal 50A merupakan delik materil karena pelaku baru dapat dipidana setelah perbuatan pemegang saham mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan perbankan.

Pasal 52 ayat 1

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

Pasal 52 ayat 2

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah: a)

Denda uang;

b) Teguran tertulis;

c) Penurunan tingkat kesehatan bank;

d) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;

e) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;

- f) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g) Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Pasal 52 ayat 3

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Apabila Bank X tidak melakukan ketaatan peraturan prinsip kehati-hatian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam memberikan kredit kepada Ny Z, yang mengakibatkan terjadi pelanggaran kewajiban Bank X yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian, sehingga terjadi kredit macet yang mengakibatkan keuangan Bank X tidak sehat. Bank X dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berupa teguran tertulis, dan pelanggaran itu dapat diperhitungkan dengan komponen tingkat kesehatan Bank X, bahkan Bank X dapat diberikan sanksi pencabutan izin usaha.

Serta Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank X yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank untuk memberikan kredit kepada nasabah. Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maka Direksi dari bank yang bersangkutan dapat diadukan oleh nasabah sebagai telah melaksanakan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana.

2. Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Di antara usaha Bank Umum sebagaimana di atas, terdapat usaha yang lain yaitu menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya.

Usaha Bank Umum dalam menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan, pengertian simpanan ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 10 Tahun 1998, bahwa “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 10 Tahun 1998 hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana terdapat dua hubungan, yaitu: a. hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, dan

b. hubungan yang didasarkan perjanjian penyimpanan.

Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidakla berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan yang pada saat ini tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan

menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugaian sangat diperlukan.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagai mana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem Perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :²¹

- a. Perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui :
 - 1) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
 - 2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia
 - 3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
 - 4) Memelihara tingkat kesehatan bank
 - 5) Melakukan usaha dengan prinsip kehati-hatian
 - 6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
 - 7) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, Hermansyah membaginya dalam 2 (dua) macam yaitu:²³

- a. Perlindungan Tidak Langsung

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini :

- 1) Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian yang diatur oleh pasal 2, pasal 29 ayat 2, 3, 4, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- 2) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

²¹ Marulak Pardede, dalam Hermansyah, *Op.cit*, Hal. 145

Mengenai batas maksimum pemberian kredit (BMPK / legal lending limit) telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 11 ayat (1) :

Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Dalam bagian penjelasannya dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan kelompok (grup) diatas merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

Pasal 11 ayat (2) :

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut penjelasan pasal 11 ayat (2) di atas, Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank.

Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang

²³ *Ibid*, Hal. 146-157

dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum yang dimaksud adalah untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Pasal 11 ayat (3) yaitu :

Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang berupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada :

- a) Pemegang saham yang dimiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank.
- b) Anggota Dewan Komisaris
- c) Anggota Direksi
- d) Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
- e) Pejabat bank lainnya
- f) Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan pasal 11 ayat (3) butir d adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Pasal 11 ayat (4) yaitu:

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal ini, Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank. Pengertian modal bank ditetapkan oleh

Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Pasal 11 ayat (4A) yaitu:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Penjelasan ketentuan Pasal 11 ayat (4A) mengemukakan bahwa larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran atas ayat ini apabila pada saat pemberiannya, saldo kredit atau pembiayaan tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11 ayat (5) yaitu:

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam bagian penjelasan ketentuan pasal 11 tersebut dikemukakan, bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat, bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

3) Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi

Kewajiban dari bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 35 yaitu :

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan tersebut berhubungan erat dengan kewajiban bank untuk menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya kepada Bank Indonesia sebagai mana diatur oleh pasal 34 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 34 ayat (1) yaitu:

Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 34 ayat (2) yaitu:

Neraca serta perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

Bahwa adanya ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyampaikan dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana diatur dalam pasal 34 dan 35 di atas, dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain yang terkait dengan bank tersebut.

4) Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Banyak alasan dan tujuan dilakukannya merger, akuisisi, dan konsolidasi oleh pelaku usaha terhadap badan usaha bank yang dimilikinya. Salah satu yang terpenting adalah

untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Namun demikian, dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi di bidang perbankan tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang terkait.

Berkaitan dengan itu, menurut ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bahwa dalam pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi harus memperhatikan kepentingan dari semua pihak, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditor, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa dalam rangka pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank kepentingan dari nasabah penyimpan sebagai kreditor telah memperoleh perlindungan hukum.

b. Perlindungan Langsung

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Mengenai perlindungan secara langsung ini dapat dikemukakan dalam 2 (dua) hal yaitu:

1) Hak preferen nasabah penyimpan dana

Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajibankewajibannya.

Berkaitan dengan itu, sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah mengatur pasal-pasal yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya yang ada pada bank. Adapun ketentuan pasal-pasal tersebut adalah pasal 29 ayat 3 dan pasal 29 ayat 4.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, pada prinsipnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah diatur sedemikian rupa mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah penyimpan. Namun demikian, kemungkinan terhadap timbulnya risiko kerugian bagi nasabah penyimpan tetaplah ada. Oleh karena itu, dunia perbankan haruslah sedemikian rupa dapat memelihara kepercayaan masyarakat, dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian, serta adanya itikad baik, dan konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukannya.

Berkaitan dengan hak preferen dari nasabah penyimpan ini, dalam hal bank yang menyimpan dana masyarakat tersebut mengalami kegagalan atau kesulitan, maka berdasarkan Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998, dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan yang dikenal sebagai Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah sebagai salah satu unit di Departemen Keuangan Republik Indonesia.

2) Lembaga asuransi deposito

Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan dikemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito.

Misi dari lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan.

Mengenai lembaga jaminan asuransi ini, sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 1973. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, belum dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat yang ada pada bank, dalam ketentuan Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 37 B ayat (1) yaitu:

Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

Dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa adanya suatu kewajiban bagi bank untuk menjamin dana dari nasabah penyimpan. Ketentuan ini juga memberikan suatu jaminan bagi nasabah penyimpan bahwa apabila bank dimana ia menyimpan dananya mengalami kegagalan, maka dananya tersebut pasti diterimanya kembali.

Pasal 37 B ayat (2) yaitu:

Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan ini diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

Dalam penyelenggaraan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan :

a) Skim dana bersama

b) Skim asuransi

c) Skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang dilakukan Bank X yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merupakan bentuk perlindungan hukum bagi nasabahnya secara tidak langsung yang diatur oleh pasal 2, pasal 29 ayat 2, 3, 4, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, Bank dapat dinilai telah melakukan perlindungan kepada nasabahnya, dan menjaga kepercayaan nasabah (masyarakat) penyimpan dana pada Bank.

Perlindungan secara langsung juga harus di terapkan Bank X dengan asuransi deposito, Untuk memberikan perlindungan dikemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan ketika mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito. Berdasarkan Pasal 37 B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

KESIMPULAN

- a. Pengaturan prinsip kehati-hatian bank dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat pada Pasal 2 mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank. Selain itu prinsip kehati-hatian ditegaskan kembali pada Pasal 29 ayat (2). Bagi bank merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam pemberian kredit dengan jaminan. Oleh karena itu dalam pengajuan kredit, debitur harus melalui tahapan-tahapan dan syarat-syarat berdasarkan kebijakan bank yang kesemuanya dilakukan sebagai wujud penerapan dari prinsip kehati-hatian itu sendiri.
- b. Perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana pada bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan sangat terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Tanpa kepercayaan, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank dinilai telah melakukan perlindungan kepada nasabahnya secara tidak langsung dan menjaga kepercayaan nasabah penyimpan dana pada bank.

REFERENSI

Buku

- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta; Salemba Empat, 2012
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu tinjauan di bidang yuridis*, Jakarta; Rineka Cipta, 2009
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Purnada Media Group, 2011
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta; Raja Grafindo, 2002,
- Mariam Darius Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung; Citra Aditya Bakti
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- Nur Azman, Tim Ganeca Sains Bandung, *Kamus Bahasa Indonesia*; Penabur Ilmu, 2008
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; Raja Wali, 2011
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi, Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 2010
- Thomas Suyanto, H. A. Chalik, Made Sukada, Tinon Yuanianti Ananda, Djuhaepah T. Marala, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1992

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PBI No. 7/3/PBI/2005 dan PBI No.8/13/PBI/2006. Mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
- SK Direksi BI No.27/162/KEP/DIR mengenai Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)